

Layanan Akses Internet ke OPD Pemerintah Provinsi Riau

No. SK : Kpts. 0016/Diskominfotik-INFRAATIK/II/2024

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Client/User mengajukan surat permohonan penambahan Bandwidth Internet, Perbaikan Jaringan internet, Permohonan bantuan jaringan internet sementara
2. Tim teknis menerima dan melakukan analisa terkait permohonan atau pengaduan
3. Tim teknis menindaklanjuti permohonan ata pengaduan dan menginformasikannya kepada client/user.
4. Client/user melakukan testing, jika sudah berhasil permohonan/pengaduan dianggap selesai atau ditutup

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Akses Internet dan Intranet ke OPD Pemerintah Provinsi Riau

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Cq. Bidang Infrastruktur TIK (Jl. Diponegoro No.24A Pekanbaru, Riau)